

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah, sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Juni 2005. Pemerintah mengalihkan sebagian dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu murid dari keluarga kurang mampu melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM).

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan adalah program pemerintah guna meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. PKPS-BBM Bidang Pendidikan untuk periode Bulan Juli-Desember 2005 berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/SDLB/MI/Safaiyah dan sekolah agama non Islam setara SD, SMP/SMPLB/MTs/Salafiyah dan sekolah non Islam setara SMP.

Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan kenyataan tersebut upaya-upaya yang secara maksimal harus dilakukan pemerintah dalam upaya memenuhi ketentuan isi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk halnya dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui PKPS-BBM Bidang Pendidikan.

Sumber dana PKPS-BBM berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

Pengelolaan PKPS-BBM bidang Pendidikan melibatkan berbagai unsur antara lain Tim Pusat, Tim Propinsi, Tim Kabupaten/Kota, Sekolah/ Madrasah/Salafiyah, lembaga Keuangan dan instansi terkait lainnya. Semua unsur tersebut memerlukan pemahaman yang sama guna menghindari timbulnya hambatan dalam pelaksanaannya.

Disparitas partisipasi sekolah di Indonesia masuk cukup tinggi antar kelompok masyarakat. Salah satu kesenjangan terbesar adalah antara partisipasi pendidikan penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai gambaran, pada saat rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs sebesar 81,08 persen, APK kelompok terkaya telah mencapai 99,51 persen, sementara APK kelompok